DISKRESI POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS

(Studi Kasus Polres Magelang)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Mas Ayyub Fatihul Haq

NIM : 16.0201.0023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"DISKRESI POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS (Studi Kasus Polres Magelang)"**, disusun oleh **MAS AYYUB FATIHUL HAQ (NPM. 16.0201. 0023)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
BASRI, SH., MHUM	**HENI HENDRAWATI, S.H., M,H**
NIDN. 0631016901	NIDN : 0631057001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"DISKRESI POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS (Studi Kasus Polres Magelang)"**, disusun oleh **MAS AYYUB FATIHUL HAQ (NPM. 16.0201. 0023)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020

Penguji Utama

YULIA KURNIATY, S.H., M.H.
NIDN : 0606077602

Penguji I

BASRI, SH., MHUM
NIDN: 0631016901

Penguji II

HENI HENDRAWATI, S.H., M,H
NIDN : 0631057001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mas Ayyub Fatihul Haq

NIM : 16.0201.0023

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"DISKRESI POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS (Studi Kasus Polres Magelang)"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 18 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Mas Ayyub Fatihul Haq
NPM.16.0201.0023

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mas Ayyub Fatihul Haq**

Nim : **16.0201.0023**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-eclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

DISKRESI POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS (Studi Kasus Polres Magelang)

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **18 Agustus 2020**

Yang menyatakan,



Mas Ayyub Fatihul Haq
NPM.16.0201.0023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **DISKRESI POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS (Studi Kasus Polres Magelang).**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M,Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H, selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Suparman kanit patroli SABHARA yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Bapak Vicky selaku anggota unit patroli yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
10. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
11. Sahabat seperjuanganku Fery Ardian, Ulima Dheani A, dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 26 Juli 2020

Penulis

ABSTRAK

Penyalahgunaan minuman keras sangat bertentangan dengan norma agama, sosial serta banyak menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan jiwa generasi bangsa yang pada akhirnya akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu dibuatlah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur penyalahgunaan minuman keras. Biasanya terdapat tindakan pengawasan serta penyidikan dari tindakan Polri yang berada di luar peraturan perundang-undangan. Hal demikian bisa saja terjadi, karena situasi pada lapangan sering berbeda dengan yang tertulis secara formal. Sehingga dapat terjadi diskresi dalam proses hukum tersebut. Atas dasar itu maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian. Seperti apakah tindakan diskresi yang dapat dilakukan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras serta apa yang menjadi pertimbangannya adalah sejauh apakah tindakan diskresi yang dapat dilakukan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras serta apa saja dasar pertimbangannya. Hal ini menjadi dasar penulis untuk menulis skripsi yang berjudul "DISKRESI POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS (STUDI KASUS DI POLRES MAGELANG)". Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi bentuk diskresi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras, mendeskripsikan faktor yang menjadi pertimbangan kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap pelaku tindak pidana minuman keras dan memberikan penilaian akibat hukum yang timbul dari pemberian diskresi oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras.

Penelitian ini menggunakan teori *restorative justice* dengan metode pendekatan kasus dan undang-undang. Jenis yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian bersumber dari studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk diskresi atas penyalahgunaan minuman keras adalah polisi memanggil orang tua dengan pertimbangan apabila si pelaku masih dibawah umur. Sehingga tidak diberi hukuman denda maupun kurungan atas perbuatannya. Faktor yang mempengaruhinya adalah usia pelaku dan besarnya kerugian. Akibat hukum yang timbul dari pemberian diskresi oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras adalah munculnya dua jalur alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi penal bagi orang dewasa dan diversi bagi anak.

Kata Kunci: *minuman keras, diskresi, Polres Magelang*

ABSTRACT

The abuse of alcohol is very contrary to religious and social norms and has many negative impacts on the growth of the soul of the nation's generation which in turn will destroy the joints of social, national and state life and development in Magelang Regency. Therefore, several laws and regulations that regulate the abuse of alcohol were made. Usually there are acts of supervision and investigation of Polri's actions that fall outside the statutory regulations. This can happen, because the situation in the field is often different from what is written formally. So that there can be discretion in the legal process. On that basis, it is important to conduct research. As to what discretionary action can the police take against perpetrators of a drinking crime and what they consider is the extent to which discretionary actions can be taken by the police against perpetrators of alcoholic crimes and what are the reasons for their considerations. This is the basis for the author to write a thesis entitled "DISCRETION OF THE POLRI AGAINST CRIMINAL CONDUCT OF HARD DRINKING (A CASE STUDY AT MAGELANG POLRES)". The objectives of this study are to identify the form of discretion given by the police against perpetrators of alcoholic crime, to describe the factors that are considered by the police in giving discretion to perpetrators of alcoholic acts and to evaluate legal consequences arising from discretion by the police against the perpetrators. liquor crime.

This study uses restorative justice theory with a case and law approach method. The type used is juridical empirical. Research sourced from library research and field studies. Based on the research results, it can be seen that the form of discretion over alcohol abuse is that the police summon the parents with the consideration that the perpetrator is underage. So that they are not given a fine or imprisonment for their actions. The factors that influence it are the age of the perpetrator and the amount of loss. The legal consequence that arises from the discretionary provision by the police against perpetrators of alcoholism is the emergence of two alternative ways of dispute resolution, namely penal mediation for adults and diversion for children.

Keywords*: liquor, discretion, Magelang Police*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Pembatasan Masalah 6
1.4 Rumusan Masalah 7
1.5 Tujuan Penelitian 7
1.6 Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Penelitian Terdahulu 9
2.2 Landasan Teori 16
2.3 Landasan Konseptual 17
2.3.1 Pengertian Diskresi Polri 17
2.3.2 Pengertian Pelaku Tindak Pidana 23
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana 28
2.3.4 Pengertian Minuman Keras 30
2.4 Kerangka Berfikir 34

BAB III METODE PENELITIAN 37
3.1 Pendekatan Penelitian 37
3.2 Jenis Penelitian 38
3.3 Fokus Penelitian 39
3.4 Lokasi Penelitian 39
3.5 Sumber Data 39
3.6 Teknik Pengambilan Data 40
3.7 Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian 41
4.2 Bentuk Diskresi Yang Diberikan Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras 42
4.3 Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Kepolisian Dalam Memberikan Diskresi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras 47
4.4 Akibat Hukum Yang Timbul dari Pemberian Diskresi oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras 54
BAB IV PENUTUP 59
5.1 Kesimpulan 59
5.2 Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 63

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya (Dirjosisworo, 1984). Minuman keras dalam penjelasan pasal 537 KUHP, adalah minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukan. Jadi minuman keras adalah bahan yang mengandung alkohol, memabukkan, berbahaya bagi akal dan fisik manusia. Minuman keras dari dahulu sampai sekarang sering dibicarakan dalam masyarakat, karena berdampak negatif, dapat merusak pelakunya dan merusak kehidupan masyarakat lebih parahnya serta lagi menimbulkan berbagai kejahatan (kriminal).

Pemerintah menyadari bahaya tersebut dengan diterbitkannya peraturan yang berkaitan dengan peredaran minuman keras, agar tidak menimbulkan kejahatan di masyarakat. Peraturan tersebut di antaranya adalah dalam KUHP Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538 dan Pasal 539. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 dengan tujuan untuk

melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Selain Peraturan Menteri Perdagangan, ada juga Peraturan Daerah yang mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Perda tersebut bertujuan untuk membangun manusia yang berakhlak mulia, serta dalam rangka mengendalikan dan mengantisipasi gangguan ketenteraman dan ketertiban serta gangguan kesehatan manusia dari pengaruh buruk minuman keras khususnya yang berada di Kabupaten Magelang, perlu dijauhkan dari pengaruh negatif minuman beralkohol. Karena penyalahgunaan minuman keras lebih sangat bertentangan dengan norma agama, sosial serta banyak menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan jiwa generasi bangsa yang pada akhirnya akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan di Kabupaten Magelang.

Dari beberapa peraturan tersebut tentu akan ada penegakan hukum peredaran minuman keras. Salah satunya adalah operasi pekat di Magelang dimana polisi amankan puluhan botol miras dijual di warung. Operasi tersebut dilakukan pada tanggal 3 Januari 2020, Puluhan botol minuman keras diamankan oleh Satuan Sabhara Polres Magelang pada Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) di wilayah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Barang bukti yang diamankan yakni 23 botol miras jenis anggur merah dan enam botol miras jenis Vodka. Miras tersebut diamankan dari sebuah warung

milik warga berinisial R (52), warga Donomulyo, Kecamatan Secang Magelang. "*Kami berhasil menyita dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa minuman keras puluhan botol berbagai jenis. Miras tersebut diamankan dari salah satu warung*", kata Kasat Sabhara Polres Magelang, AKP Bambang Sulistyo. Lanjut Bambang, barang bukti bersama dengan pemiliknya langsung digelandang ke Mapolres Magelang. Pemilik miras diperiksa dan diajukan ke sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Magelang. "*Yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak pidana ringan dengan adanya minuman keras tersebut. Pelaku akan diproses di Pengadilan Negeri Magelang*" tuturnya. Bambang mengatakan, operasi pekat ini rutin dilaksanakan oleh jajaran Kepolisian Satuan Sabhara Polres Magelang. Dalam operasi kewilayahan dengan sasaran pemakai, penyimpan maupun penjual minuman keras."*Operasi ini terus akan kami giatkan dan tingkatkan guna menekan angka kriminalitas, karena selama ini tindakan kriminalitas salah satunya penyebabnya diawali dari mengkonsumsi miras*" tuturnya (Tribunjogja.com, 3/1/2020)

Dari kasus tersebut, minuman beralkohol dapat diperoleh dengan mudah dan dijangkau oleh siapa saja sehingga penyalahgunaan minuman keras masih banyak dilakukan. Pemberantasan minuman beralkohol harus diperhatikan oleh pihak kepolisian demi kepentingan masyarakat untuk hidup tentram dan aman. Kepolisian memiliki peran dan tugas pokok Polisi Republik

Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:

(1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas),

(2) Menegakan Hukum, dan

(3) Memberikan Perkindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat

Secara Universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and Order Maintance*) dan Penegakan Hukum (*Law Enforcement*). Pada perkembangannya, tanggung jawab pemeliharaan dipandang pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan pembinaan, sehingga tidak hanya menjaga agar keamanan dan ketertiban terpelihara, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban bahkan ikut dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh polisi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan.

Perlunya pemberlakuan kebijakan resmi tentang penanganan peredaran minuman keras dalam masyarakat menjadi nilai penting dalam landasan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain dibutuhkannya peran aktif dan ketegasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini seusai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Rebublik Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Selain berpedoman pada undang-undang dalam menanggulangi minuman keras, Kepolisian Negara Republik Indonesia berpedoman pula pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 359/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Keras.

Dalam tindakan pengawasan serta penyidikan terdapat beberapa tindakan Polri yang berada di luar peraturan perundang-undangan. Hal demikian bisa saja terjadi, karena situasi pada lapangan sering berbeda dengan yang tertulis secara formal. Sehingga dapat terjadi diskresi dalam proses hukum tersebut. Atas dasar itu maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian. Seperti apakah tindakan diskresi yang dapat dilakukan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras serta apa yang menjadi pertimbangannya adalah sejauh apakah tindakan diskresi yang dapat dilakukan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras serta apa saja dasar pertimbangannya.

Dalam rangka itu, maka penelitian dengan judul: "**Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras (Studi Kasus di Polres Magelang)**" sangat perlu dilakukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Pengertian dari Diskresi Kepolisian
2. Pengertian minuman keras berdasarkan undang-undang yang berlaku
3. Bentuk penyalahgunaan minuman keras
4. Dasar hukum tindak pidana minuman keras
5. Upaya kepolisian dalam menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana minuman keras
6. Waktu untuk menerapkan diskresi terhadap tindak pidana
7. Alasan harus adanya diskresi dalam pemenuhan tugas Polri
8. Diskresi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras
9. Faktor yang menjadi pertimbangan kepolisian dalam memberikan diskresi
10. Akibat hukum yang timbul dari pemberian diskresi oleh kepolisian

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Diskresi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras
2. Faktor yang menjadi pertimbangan kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap pelaku tindak pidana minuman keras
3. Akibat hukum yang timbul dari pemberian diskresi oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pada penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seperti apakah diskresi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras?
2. Faktor apakah yang menjadi pertimbangan kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap pelaku tindak pidana minuman keras berdasar ?
3. Apakah akibat hukum yang timbul dari pemberian diskresi oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk diskresi yang diberikan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi pertimbangan kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap pelaku tindak pidana minuman keras.
3. Untuk memberikan penilaian akibat hukum yang timbul dari pemberian diskresi oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan agar nantinya bermanfaat bagi:

1. Manfaat Praktisi

 Bermanfaat sebagai acuan di dalam mengambil tindakan hukum, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kebenaran bagi kepolisian, jaksa, hakim, dan advokat.

2. Manfaat Teoritis

 Sumber pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai diskresi polri terhadap pelaku tindak pidana minuman keras dalam berbagai perspektif:

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	Andri Winjaya Laksana (2014)	Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang (Studi Kasus di Polwiltabes Semarang)	1. Upaya apa yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras? 2. Hambatan apa yang muncul dalam upaya Kepolisian	Upaya kepolisian dalam mengatasi tindak kejahatan akibat minuman keras antara lain yaitu meliputi upaya pre-emtive, upaya preventif serta upaya represif sedangkan hambatan yang muncul dalam upaya Kepolisian dalam mengatasi kejahatan akibat minuman keras karena masih ada tradisi meminum minuman keras untuk merayakan suatu peristiwa di beberapa daerah misalnya dalam suatu perkawinan atau upacara adat, perbuatan oknum

			Wilayah Kota Besar Semarang dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras di wilayah Polwiltabes Semarang ?	kepolisian yang tidak bertanggung jawab yang melindungi pengedar dan penjual minuman keras, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras, belum adanya sanksi yang tegas bagi pengedar, penjual, dan pembeli minuman keras yang melebihi standar yang ditentukan, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.
2.	Khairu Nasrudin (2017)	Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras	Bagaimana penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras?	Penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras sampai dengan saat ini masih belum efektif. Meskipun telah ada aturan dan aparat penegak hukumnya, aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan berkoodinasi dengan Departemen

				Perdagangan telah berkerjasama secara terpadu melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman keras. Ringannya sanksi pidana atas tindak pidana peredaran minuman keras membuat pelaku tindak pidana ini tidak jera dan mengulangi lagi melakukan peredaran minuman keras, hal ini ditunjang oleh minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya dari mengkonsumsi minuman keras bagi kesehatan sehingga masyarakat menilai bahwa mengkonsumsi minuman keras adalah hal yang wajar. Saran Seiring dengan Otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah dapat melakukan pengendalian dan pengawasan

				terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman keras yang bersifat kongkrit, untuk kepastian hukum bagi masyarakat mengenai tempat-tempat seperti hotel, restoran, bar, serta tempat tujuan wisata mana saja yang diperbolehkan untuk menjual minuman keras. Polisi dan Satpol PP bekerja sama sehingga tidak ada kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia tidak menyebar dulu di masyarakat sehingga pihak-pihak nakal yang melakukan tindak pidana peredaran miras tidak dapat menghilangkan bukti. Untuk menangggulangi peredaran minuman keras, warga masyarakat sebaiknya banyak memberikan kontribusi untuk membantu pihak kepolisian dan Satpol PP dalam menanggulangi peredaran minuman keras

3.	Devi Tristiani (2017)	Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap.	1. Bagaimana upaya Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras? 2. Apa faktor pendukung penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap? 3. Apa faktor penghambat penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja	Upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polsek Sidareja dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif berupa sosialisasi, pengendalian dan pengawasan. Sosialisasi yang diberikan merupakan penyuluhan tentang dampak dari minuman keras dan pemberian nasihat kepada masyarakat supaya tidak menyalahgunakan minuman keras. Sosialisasi dapat dilakukan di sekolah, di desa-desa, di tempat hiburan dan lain sebagainya. Pengendalian yang diberikan oleh Polsek berupa penanaman agama seperti pengajian-pengajian yang secara langsung Polsek bekerjasama dengan tokoh agama. Pengawasan yang dilakukan oleh Polsek berupa patroli dan razia di wilayah Sidareja. Sedangkan upaya represif berupa penindakan

			Kabupaten Cilacap?	hukum. Penindakan hukum yaitu pemberian hukuman atau sanksi seperti tipiring, percobaan maupun denda. Faktor pendukung dari upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa anggaran, sarana, dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal yaitu dari tokoh masyarakat untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras melibatkan unsur masyarakat. Faktor penghambat dari penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polsek Sidareja berupa hambatan dari aparat kepolisian yang kekurangan personil, hambatan dari masyarakat yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang, hambatan dari pelaku penyalahgunaan minuman keras yaitu tempat transaksi yang

				tidak menentu, bocornya saat penggrebekan, barang bukti yang hilang, serta lemahnya penegakkan hukum yang ada. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polsek Sidareja sudah cukup optimal dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan supaya masyarakat tidak menyalahgunakan dan ikut berpartisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras. Saran penulis yaitu pihak kepolisian harus lebih bisa bekerjasama dengan masyarakat supaya masyarakat ikut aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras serta dari penegakkan hukum seharusnya pemerintah Kabupaten

				Cilacap merevisi perda yang sudah ada karena sanksi yang diberikan masih sangatlah rendah.

2.2 Landasan Teori

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dikenal sebuah konsep yang disebut keadilan restoratif (*restorative justice*). Tony Marshall mengutarakan bahwa keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

Peredaran minuman keras menjadi penyakit dalam masyarakat yang cukup serius sehingga dalam proses pengawasan dan pengendaliaanya, pihak kepolisian kerap kali menggunakan diskresi dalam menangani tindak pidana tersebut sehinga penelitian ini membahas tentang diskresi Polri terhadap pelaku tindak pidana minuman keras berdasarkan konsep keadilan restoratif melalui pendekatan kasus dan undang-undang (Mahmud, 2011). Pendekatan kasus ini mengambil putusan maupun kasus-kasus dengan berbagai diskresi Polri terhadap tindak pidana minuman keras yang kemudian dianalisa dalam sebuah penelitian. Kegiatan analisis ini dilakukan melalui studi kepustakaan serta dilakukan wawancara ke Polres Magelang sehingga didapat data yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan tindak pidana minuman keras) serta sekunder (buku-buku dan jurnal terkait diskresi Polri terhadap tindak pidana minuman keras). Selan itu, dilakukan pendekatan secara undang-undang artinya pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Pendekatan undang-undang bukan untuk memecahkan masalah, tetapi hanya berupa sumber data (Mahmud, 2011).

Alasannya dipilih teori keadilan restoratif karena konsep diskresi terhadap penyelesaian tindak pidana pemyalahgunaan minuman keras di Magelang karena dalam prosesnya melibatkan pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Diskresi Polri

Diskresi berasal dari kata bahasa Inggris *discretion* yang menurut kamus umum yang disusun oleh John M. Echols, dkk diartikan kebijaksanaan, keleluasan. Menurut Burrow, AT *discretion is ability to choose wisely or to judge for oneself* yang artinya kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh Simorangkir, dkk diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (Faal, 1991). Menurut bahasa, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam

setiap situasi yang dihadapi (kbbi.web.id). Hukum pidana merupakan sistem yang dibangun oleh negara untuk melindungi masyarakat dalam kehidupan yang damai, aman dan tertib atas segala gangguan dari pelaku pelanggar norma. Dalam usaha menegakkan hukum pidana tersebut agar dipatuhi oleh masyarakat, berdasarkan undang-undang negara menugaskan Polisi untuk usaha tersebut. Polisilah yang mempunyai kekuasaan sangat besar dalam hal penegakkan hukum. Untuk menjalankan kekuasaan yang besar tersebut, Polri diberikan kewenangan, salah satunya terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Angka 4, Pasal 7 Ayat (1) Huruf j, dan Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "...Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri...", atau biasa disebut dengan "diskresi". Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat sendiri (Faal, 1991), sedangkan menurut Aaron bahwa diskresi merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum, selain itu diskresi yang dilakukan oleh Polisi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, masyarakat, kepentingan, dan situasi politik. Peranan diskresi kepolisian untuk menyatukan tugas pokok yang diemban oleh Polisi yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang

dalam pencapaiannya direalisasikan dalam tugas preventif dan tugas represif. Kedua tugas tersebut harus selalu menyatu dalam diri seorang Polisi, ia menindak pelanggar hukum sekaligus membina masyarakat, sebagai penegak hukum sekaligus pembina masyarakat. Kedua tugas tersebut kadang selaras, namun sering juga bertentangan. Di situlah peranan diskresi tersebut. Polisi harus dapat dengan bijaksana menentukan alternatif tindakan apa yang harus dilakukan, yang paling tepat dan paling ia yakini kemanfaatannya, baik dari segi hukum, korban, pelaku, dan masyarakat (Faal, 1991).

Dasar hukum pelaksanaan diskresi oleh kepolisian bersumber pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia IV, yurisprudensi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (1), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat 1 huruf j.

Diskresi dapat diterapkan dalam semua lingkup tugas kepolisian baik dalam tugas represif atau penegakkan hukum maupun preventif atau pencegahan berupa pemeliharaan ketertiban masyarakat termasuk dalam hal penanganan unjuk rasa. Kewenangan diskresi tersebut sangat besar karena hanya berdasar penilaian petugas Polisi dan belum jelas batasannya, sehingga mempunyai kecenderungan terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penelitian tentang diskresi khususnya yang dilakukan oleh Anggota Polri kebanyakan terkait

penegakkan hukum, dan hampir tidak ada penelitian tersebut berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum, padahal dalam lingkup tugasnya, Polri lebih banyak bertugas dalam hal pemeliharaan ketertiban umum, sehingga mempunyai peluang yang lebih besar diterapkannya diskresi dan berpeluang besar pula untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang, demikian halnya dalam penanganan unjuk rasa, peluang diterapkannya diskresi tersebut sangat besar dan berbanding lurus dengan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Diskresi merupakan kewenangan polisi dalam melaksanakan pemolisian. Diskresi merupakan keputusan dalam bentuk tindakan yang diambil oleh petugas polisi untuk tidak melakukan tindakan hukum/mengesampingkan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, keadilan, memberikan pencerahan atau pendidikan kepada masyarakat. Konsep polisi secara metodologis dibedakan dengan konsep pemolisian.

Rainer dalam Dwilaksana (2001) menyatakan "*Police refer to a particular kind of social institution, while policing implies a set ofprocesses with pecific social function*". Pemolisian dapat dilakukan dan ditemukan di mana saja sedangkan polisi tidak. Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri", dilanjut dengan pasal 18 ayat (2)

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundamg-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Polri merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang secara umum melaksanakan *order maintenance* (peranan memelihara ketertiban); *law enforcement* (penegakkan hukum); *service* (pelayanan). Hal tersebutmerupakan tugas pokok fungsi dan peran anggota Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota kepolisian, polisi memiliki peranan sebagai penegak hukum, memelihara ketertiban dan melayani masyarakat.

1. Peranan penegak hukum

 Tugas utama Polisi adalah terutama mencegah kejahatan mencegah ketidaktertiban dan memelihara ketertiban

2. Peranan memelihara ketertiban:

 a. Para ahli bersepakat bahwa mayoritas kegiatan polisi berseragam tidak ada kaitannya dengan penegakkan hukum

 b. Setiap kegiatan polisi ada 2 tahap :

 1) Tahap intervensi : yang pada intinya tindakan cepat polisi untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi

 2) Tahap pengambilan keputusan : memilih antara melakukan tindakan penegakkan hukum, melakukan tindakan lain untuk menangani kejadian tersebut

c. Fungsi ini menjadi sangat penting karena mengandung resiko bahaya fisik bagi anggota dan sering kali terjadi penggunaan diskresi karena adanya *grey areas*

d. *Grey areas* merupakan area yang tidak jelas apakah perbuatan tersebut pelanggaran hukum atau sekedar masalah ketertiban.

e. Pada umumnya tujuan polisi dalam memelihara ketertiban tidak untuk melakukan penangkapan dan pengajuan ke pengadilan. Tujuan polisi adalah mengatasi masalahnya sebaik-baiknya dan melanjutkan tugasnya.

3. Pelayanan masyarakat :

Tugas pelayanan masyarakat berkembang dan menjadi tugas polisi sebab berbagai hal, yakni :

a. Rumusan tugas polisi sangat luas

b. Kewenangan polisi menggunakan kekerasan

c. Kemampuan polisi dalam penyelidikan

d. Kesiapan polisi selama 24 jam sehari

e. Tuntutan masyarakat agar polisi melakukan tugas-tugas tersebut.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Davis (1969) "*Police discretion is maybe defined as the capacity of police officers to select from among a number of legal and ilegal courses of*

action or inaction while performing their duties" artinya Diskresi kepolisian dapat diartikan sebagai wewenang pejabat polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Walker (1992) menjelaskan bahwa "*discretion is free to make choice among possible courses of action or inaction*" artinya kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan (Dwilaksana, 2001).

2.3.2 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi (1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana*

1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plager)

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (plager) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan dua kriteria:

a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.

b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plager)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen plager), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunya bahwa:

> "*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan*"

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain :

1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (manus ministra)
2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana
3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan

untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (doen plager).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidan yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (gaweld) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

a. Harus adanya kerjasama fisik
b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken) syarat-syarat *uit lokken*:

a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
c. Cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam

dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simon, tindak pidana adalah "kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab" (Simon, 2005:31). Sedangkan menurut Van Hamel, "tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana" (Van Hamel, 2008:64). Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata "straafbaar feit" dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah "*straafbaar feit*" adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Adam Chazawi, 2005:56).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur:

1. Unsur Objektif

 Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: "unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku".

Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
b. Akibat yang menjadi syarat dari delik;
c. Unsur melawan hukum;
d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
e. Unsur yang memberatkan pidana;
f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
b. Kealpaan
c. Niat
d. Maksud
e. Dengan rencana lebih dahulu
f. Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain. Penyalahgunaan minuman keras merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Pengertian Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etano ladalah bahan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagi Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati bata susia tertentu. Alkohol adalah zat yang paling sering disalah gunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadaral kohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebar luaskan kesuluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol

dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Ada tiga golongan minuman keras berakohol1 yaitu golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar etanol 5%-20% (anggur/wine) dan golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput). Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio *cultural*, pola religious, kekuata nekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap Negara. Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di Negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada Negara-negara berkembang. *World Health Organization* (WHO) memperkirakan saat ini jumlah pecandu alkohol diseluruh dunia mencapai 64 juta orang, dengan angka ketergantungan yang beragam di setiap Negara. Di Amerika misalnya, terdapat lebih dari 15 juta orang yang mengalami ketergantungan alkohol dengan 25% diantaranya adalah pecandu dari kalangan wanita.

Di Indonesia sendiri banyak kasus penyalahgunaan minuman keras dengan mengoplosnya. Biasa disebut dengan miras oplosan yaitu minuman keras yang di buat dari bermacam-macam bahan yang mengandung alkohol dan di campur menjadi satu, serta mempunyai kadar alkohol yang bervariasi. Bahan-bahan yang digunakan untuk minuman

keras oplos adalah miras dengan minuman berenergi, Miras dengan susu, miras dengan *cola* atau minuman bersoda, Miras dengan spiritus atau jenis miras yang lain dan Miras dengan obat-obatan, bahkan dicampurkan pula zat-zat kimia berbahaya yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia.

Efek pada tubuh manusia yang ditimbulkan apabila terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras (Muchtadi TR, 1992:36) :

1. Tergantungnya fungsi hati yang dapat mengakibatkan penyakit hepatitis.
2. Terjadinya kerusakan lambung.
3. Dapat mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh.
4. Meningkatkan resiko kanker payudara.
5. Merusak fungsi otak (mental, hilang ingatan dan gila), jantung dan ginjal.
6. Mengakibatkan stroke, kelumpuhan syaraf dan gagalnya fungsi organ.
7. Mengakibatkan cacat dan gangguan pada pertumbuhan janin dan berakibat kematian.

Karena sangatlah berbahaya dampak/efek yang ditimbulkan oleh alkohol ini maka agama apapun mengharamkan minuman ini beredar dan dikonsumsi oleh manusia. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 204 dan Pasal 300 antara lain:

Pasal 204

(1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 300

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus Angka 1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

Sedangkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol berbunyi :

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan

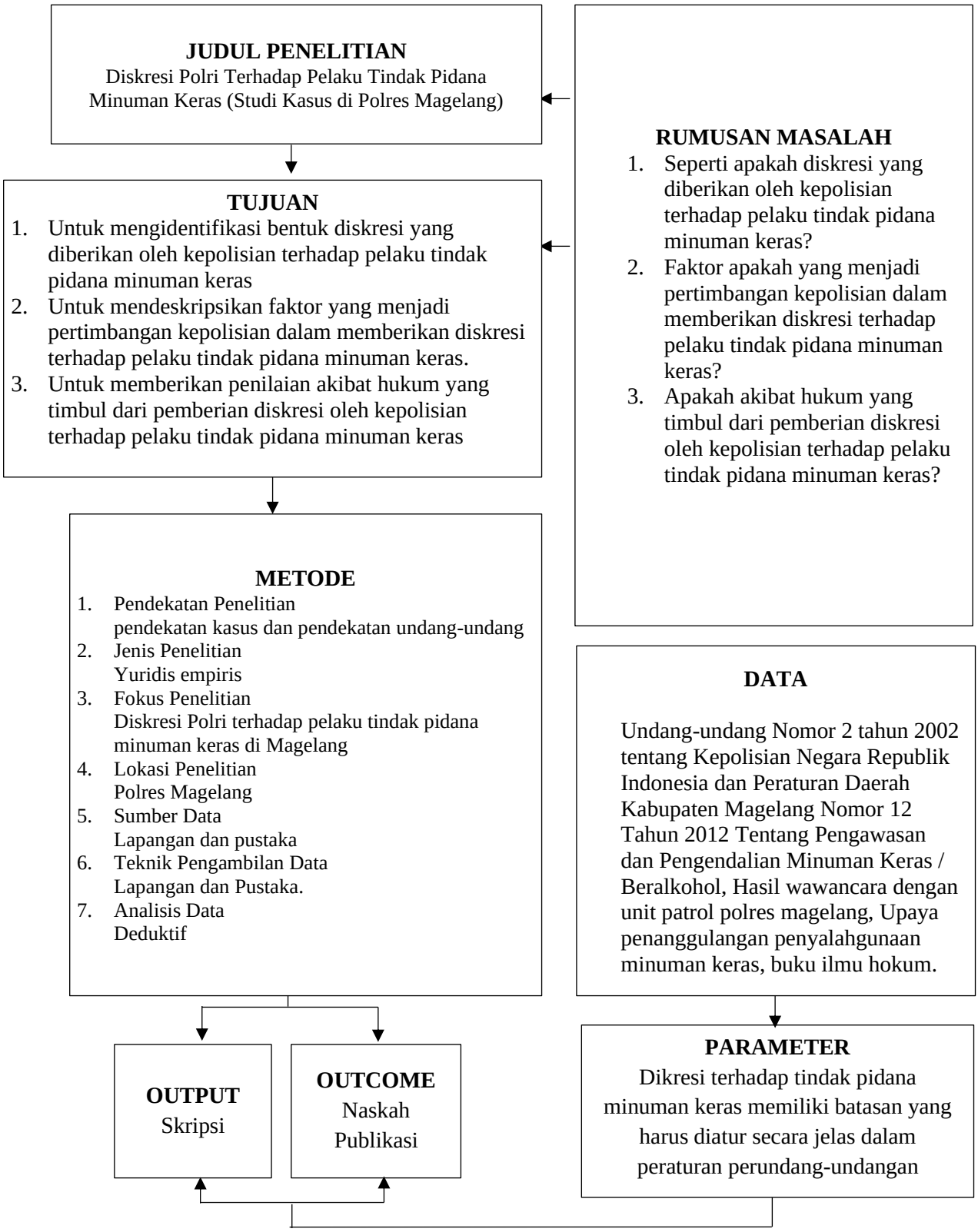
destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

2.4 Kerangka Berfikir

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu. Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan yang lain, dan kemiskinan yang semakin bertambah. Memerangi peredaran dan dampak minuman keras bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya peran serta dan kerja sama dari berbagai macam pihak, baik itu warga masyarakat maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlunya pemberlakuan kebijakan resmi tentang penanganan peredaran minuman keras dalam masyarakat menjadi nilai penting dalam landasan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain dibutuhkannya peran aktif dan ketegasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini seusai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Rebublik

Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Skema Kerangka Berfikir



BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan Invalid source specified..

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Peter, 2005).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisir dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode komparatif, artinya diperbandingkannya suatu cabang ilmu dengan cabang ilmu lain untuk mendapatkan suatu perbedaan dan persamaan. Dari perbedaan tersebut dapat memberikan maupun membancu pemecahan suatu masalah. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini::

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Peter Mahmud Marzuki,

dalam bukunya menjealskan terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini sesuai dengan rumusan permasalahan yang ingin dijawab, maka penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekaan undang-undang. Pendekatan secara kasus atau *case approach* adalah Pendekatan ini dilakukan dengan langkah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan atau putusan lainnya mengenai isu hukum yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, putusan pengadilan asing juga dapat dijadikan sumber inspirasi. Sedangkan pendekatan undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Pendekatan undang-undang bukan untuk memecahkan masalah, tetapi hanya berupa sumber data, yaitu data primer (Peter Mahmud, 2011:55). Pendekatan tersebut sesuai dengan judul yaitu berpusat pada kasus yang ditangani Polres Magelang, yaitu terkait kasus penyalahgunaan miras dan tindakan diskresi Polri terhadapnya.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001:12). Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Pendekatan yuridis dipakai untuk melakukan penelitian terhadap obyek penelitian dengan berpegang pada peraturan-peraturan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian yang harus

dilakukan di lapangan, dengan mengunakan metode dan teknik penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi yang akan dilakukan ke Polres Magelang.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka objek penelitian ini adalah penelitian yang terfokus pada diskresi Polri terhadap pelaku tindak pidana minuman keras di Magelang.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat fasilitas literasi dan Polres Magelang.

3.5 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langusung di lapangan mengenai diskresi oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana minuman keras.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh di perpustakaan, data dalam bentuk dokumen, seperti: undang-undang, buku, artikel, jurnal, makalah, dan lain-lain. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras / Beralkohol jo

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data sesuai dengan sumber data maka digunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

 Diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan pengamatan). Wawancara, observasi dan pengamatan dilakukan ke Sat Reskim Polres Magelang dengan terfokus pada jenis tindak pidana minuman keras.

2. Studi Pustaka

 Diperoleh dengan studi pustaka. Penulis melakukan pengambilan data yang terfokus pada tema tindak pidana minuman keras di Perpustakaan dengan mengambil informasi serta bahan data dari undang-undang, buku, artikel, jurnal, makalah, dan lain-lain.

3.7 Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Polri dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam diskresi Polri terhadap pelaku tindak pidana minuman keras di Magelang

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk Diskresi Yang Diberikan Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras

 Sebagai upaya pencegahan, Polres Magelang melakukan beberapa diskresi diantaranya:

 a. sosialisasi ke sekolah-sekolah dan komunitas yang rawan mengkonsumsi minuman.
 b. Melakukan pertemuan lintas sektoral dengan tokoh-tokoh masyarakat membahas bahaya miras dan penanggulangannya.
 c. Mengawasi penjualan bahan-bahan atau zat kimia yang dijual di apotek atau toko kimia yang rawan disalahgunakan. Khususnya, yang digunakan sebagai campuran miras oplosan.
 d. Melakukan razia ke sekolah-sekolah. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa para siswa ke sekolah. Hal ini untuk mengantisipasi siswa membawa miras, narkoba, senjata api (senpi) maupun senjata tajam (sajam).

 Diskresi dalam upaya penindakan dan penertiban diantaranya:

 a. Penindakan langsung ke warung, kafe, maupun toko jamu yang diduga menjual miras dan oplosan.
 b. Polisi berupaya merekrut jaringan informasi sebagai bagian operasi intelijen mengungkap peredaran miras. Tindakan ini dilakukan

karena peredaran miras dan oplosan saat ini sudah meniru peredaran dan transaksi narkoba. Penjual dan pembeli miras tidak bertemu langsung melainkan memesan melalui sambungan telpon atau media teknologi informasi lainnya.

c. Apabila pelaku tindak pidana minuman keras mengakibatkan kerugian ke orang lain karena ia mabuk maka Polri berlaku sebagai mediator untuk memberikan jalan tengah kepada para pihak. Sehingga tidak serat merta langsung kasus langsung diangkat ke pengadilan.

d. Polisi memanggil orang tua dengan pertimbangan apabila si pelaku masih dibawah umur. Sehingga tidak diberi hukuman denda maupun kurungan atas perbuatannya.

2. Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Kepolisian Dalam Memberikan Diskresi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras

a. Yang terlibat dalam permasalahan adalah anak yang masih dibawah umur

b. Pelaku tindak pidana minuman keras dapat bertangugng jawab atas perbuatannya

c. Kerugian yang ditimbulkan tidak sampai merenggut korban jiwa karena dalam keadaan mabuknya.

d. Pihak korban bersedia untuk melakukan berdamai dengan pelaku.

3. Akibat Hukum Yang Timbul dari Pemberian Diskresi oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras

Muncul 2 konsep alternatif penyelesaian sengketa dimana mediasi untuk orang dewasa, tidak dipidananya karena kasus dapat selesai lewat kesepakatan. Kasus di Magelang pernah terjadi sebelumnya, dimana pelaku minuman keras merugikan seseorang karena perbuatannya saat mabuk. Kasus tersebut ditangani polisi, namun kemudian terselesaikan secara damai. Karena pihak korban dan tersangka sepakat untuk damai dengan membayar sejumlah uang ganti rugi agar kasus tersebut selesai, selain itu kedua pihak tidak ingin kasus dibawa ke persidangan karena repot. Sehingga terhindar pula dari pidana denda dan pidana kurungan walaupun kasus penyalahgunaan minuman keras termasuk ke dalam tipiring. Sebagai gantinya, polisi dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan kondisi pelaku. Inilah salah satu diskresi dalam penindakan Polres Magelang. Sedangkan untuk anak, konsep alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan konsep keadilan restoratif, maka diberlakukan diversi. Dalam hal ini polisi melakukan tindakan melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

5.2 Saran

Bahwasanya Polres Magelang telah berusaha mengantisipasi peredaran minuman keras semaksimal mungkin. Sehingga peredaran minuman keras di Magelang dapat terkontrol karena minuman keras secara tidak langsung merupakan embrionya kejahatan. Pemerintah harus mengeluarkan

suatu perundang-undangan yang mengatur tersendiri mengenai minuman keras sehingga ada suatu ketentuan pidana tersendiri yang dapat menimbulkan efek jera terhadap penjual dan pengedar minuman keras yang tidak sesuai dengan ketentuan karena saat ini ketentuan baru sebatas Perda. Agar kejadian tindak pidana minuman keras tidak berulang dan menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban sebaiknya pidana jangan terlalu ringan. Ringannya sanksi pidana atas tindak pidana peredaran minuman keras membuat pelaku tindak pidana ini tidak jera dan mengulangi lagi melakukan peredaran minuman keras, hal ini ditunjang oleh minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya dari mengkonsumsi minuman keras bagi kesehatan sehingga masyarakat menilai bahwa mengkonsumsi minuman keras adalah hal yang wajar.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abu Ahmadi. 2003. *Ilmu Sosial Dasar Mata Kuliah Dasar Umum*. Jakarta

Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arief Hakim Persada. 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol*. Bandung: Vijaya Kusuma.

Lexy Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi*). Bandung

Lisa Rosdakarya. 2013. *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika

M. Faal, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian),* Pradnya Paramita, Jakarta,

Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia

Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi

Muchtadi TR, Sugiyono. 1992. *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*. Bogor: PAU IPB.

Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.

Pustaka Utama. 1999. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Raje Airey. 2006. *Mengatasi Keluhan Akibat Mabuk Alkohol*. Jakarta: Erlangga.

Raneka Cipta. Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta Budiardjo

Soedjono Dirjosisworo, 1984. A*lkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminolog.* Bandung: Remaja Karya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice an Overview*, London: Home Office Research

b. Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan

Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras / Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Surat Edaran Kapolri No.B/322/XII/2009/SDEOPS tentang tentang Penanganan Kasus Melalui ADR.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

c. Jurnal

Andri Winjaya Laksana. 2014. *Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang*). Jurnal Pembaharuan Hukum. 1(3)

Devi Tristiani. 2017. *Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja*. Skripsi. Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Khairu Nasrudin. *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras.* Jurnal Hukum Khaira Ummah. 12(4)

d. Website

- kbbi.web.id

- https://jogja.tribunnews.com/2020/01/03/operasi-pekat-di-magelang-polisi-amankan-puluhan-botol-miras-dijual-di-warung akses pada tanggal 15 Februari 2020

- http://www.netralnews.com/news/kesehatan/read/33842/minuman.beralkohol.dilarang akses pada tanggal 13 Februari 2020

- https://www.medcom.id/telusur/news-telusur/aNrwpEVb-menyorot-kelaziman-minuman-beralkohol pada tanggal 13 Februari 2020
.